



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 2/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil WaliKota yang berpedoman kepada peraturan ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemunggutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  2. Berita Acara Pleno Nomor 3/BA/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

- KESATU :
- Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan jenis formulir pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi Acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 2/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM, PEMBENTUKAN DAN  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM  
TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, KPU Kabupaten Agam juga dibantu oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, KPU Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Ad Hoc lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, yang bersifat Ad Hoc harus berasal dari orang-orang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil. Oleh karena itu KPU Kabupaten Agam perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Agam yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan Badan Penyelenggara Ad Hoc.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten Agam dalam melakukan rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Teknis tentang Tata Kerja KPU Kabupaten Agam, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, dengan berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah Tata Kerja KPU Kabupaten Agam, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

## **B. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Agam Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Nagari.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Agam.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwascam, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Nagari.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum terakhir.
13. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**TATA KERJA PENYELENGGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN**

**A. KPU KABUPATEN AGAM**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

**B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
  - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwascam;
  - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
  - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwascam dan KPU Kabupaten;
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwascam;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi:
  - a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK, meliputi:

- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.<sup>7</sup>

**C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Nagari yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;

- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS, meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Nagari; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPS, meliputi:

- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

#### **D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
  - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten , PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat nagari ;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

### **BAB III** **PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS**

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani dan rohani ;
  - h. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU KIP/Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - n. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
  - o. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari Nagari terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
  - d. Periode keempat dimulai dari tahun 2019
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf l tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf m adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antar sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
7. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
  - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  - c. Surat pendaftaran
  - d. surat pernyataan yang bersangkutan:
    - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
    - 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    - 6) Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
    - 7) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU KIP/Kota/Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
    - 8) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir/Usia : ...../.....tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Agam:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) KPU Kabupaten Agam

.....

Yang membuat pernyataan,



Keterangan: \*) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WILZI MARTSON